



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 112 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua

Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

## BAB II

### UPT DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

#### Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Perlengkapan Jalan;
2. UPT Pusat Pengendalian LLAJ; dan
3. UPT Trans Sarbagita.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### UPT Perlengkapan Jalan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Jembatan Timbang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengadaan Perlengkapan Jalan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua

#### UPT Pusat Pengendalian LLAJ

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Pengendalian LLAJ terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Kawasan;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

### Bagian Ketiga

#### UPT Trans Sarbagita

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Trans Sarbagita terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Teknik Sarana;
  - c. Seksi Prasarana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

## BAB IV

### RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

##### UPT Perlengkapan Jalan

##### Pasal 6

Kepala UPT Perlengkapan Jalan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan program UPT untuk mendukung sasaran dan tujuan organisasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kinerja UPT;
- c. mengkoordinasikan program kerja masing-masing subbag dan seksi;
- d. mendistribusikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern
- f. merumuskan kebijakan umum UPT serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- g. menyelenggarakan pengadaan perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi;
- h. menyelenggarakan pemeliharaan perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi;
- i. menetapkan kebijakan operasional dan kerjasama UPTD;
- j. mengkoordinasikan tugas dengan bidang terkait
- k. mengevaluasi capaian kinerja dan program UPTD;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. melaksanakan pengelolaan manajemen kepegawaian UPT;
- f. melaksanakan pengelolaan manajemen keuangan UPT;
- g. melaksanakan pengelolaan manajemen, administrasi dan pelaporan aset daerah dalam pengelolaan UPT;
- h. melaksanakan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran UPT;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
- j. mengevaluasi capaian kegiatan UPT;
- k. melaksanakan sistim pengendalian intern UPT;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Pasal 8

(1) Kepala Seksi Pengadaan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan Inventarisasi fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi;
- e. merencanakan kebutuhan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi;
- g. menyusun laporan kegiatan Seksi
- h. mengevaluasi capaian kegiatan;
- i. melaksanakan sistim pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan identifikasi kondisi fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi;
- e. merencanakan kebutuhan pemeliharaan fasilitas

- perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi;
- f. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi;
- g. menyusun laporan kegiatan Seksi
- h. mengevaluasi capaian kegiatan;
- i. melaksanakan sistim pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT

## Bagian Kedua

### UPT Pusat Pengendalian LLAJ

#### Pasal 9

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan program UPT untuk mendukung sasaran dan tujuan organisasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kinerja UPT;
- c. mengkoordinasikan program kerja masing-masing subbag dan seksi;
- d. mendistribusikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern
- f. merumuskan kebijakan umum UPT Pusat Pengendalian LLAJ serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- g. menyelenggarakan pengoperasian fasilitas pengendalian LLAJ;
- h. menyelenggarakan pusat data dan informasi tentang LLAJ serta memberikan pelayanan informasi dan komunikasi LLAJ;
- i. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengendalian LLAJ di persimpangan;
- j. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana system informasi LLAJ;
- k. mengkoordinasikan tugas dengan bidang terkait
- l. mengawasi dan mengendalikan capaian kinerja dan program UPTD;
- m. mengevaluasi capaian kinerja dan program UPT;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

- e. melaksanakan pengelolaan manajemen kepegawaian UPT;
- f. melaksanakan pengelolaan manajemen keuangan UPT;
- g. melaksanakan pengelolaan manajemen, administrasi dan pelaporan aset daerah dalam pengelolaan UPT;
- h. melaksanakan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran UPT;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
- j. mengevaluasi capaian kegiatan UPT;
- k. melaksanakan sistim pengendalian intern UPT;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas Kawasan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. mengoperasikan fasilitas pengendalian LLAJ;
  - e. mengelola pusat data dan informasi tentang LLAJ;
  - f. memberikan pelayanan informasi dan komunikasi LLAJ;
  - g. menyusun laporan kegiatan Seksi;
  - h. mengevaluasi capaian kegiatan;
  - i. melaksanakan sistim pengendalian intern;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pengendalian LLAJ di persimpangan;
  - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengendalian LLAJ di persimpangan;
  - f. melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana system informasi LLAJ;
  - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana system informasi LLAJ;
  - h. menyusun laporan kegiatan Seksi;
  - i. mengevaluasi capaian kegiatan;
  - j. melaksanakan sistim pengendalian intern;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;

## Bagian Ketiga

### UPT Trans SARBAGITA

#### Pasal 12

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan program UPTD untuk mendukung sasaran dan tujuan organisasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kinerja UPTD;
- c. mengkoordinasikan program kerja masing-masing subbag dan seksi;
- d. mendistribusikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern
- f. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan Program Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA;
- g. menetapkan kebijakan operasional, standar pelayanan minimum, besaran tarif dan kerjasama UPTD;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- i. mengusulkan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli operasional angkutan umum;
- j. mengkoordinasikan tugas dengan bidang terkait
- k. mengevaluasi capaian kinerja dan program UPTD;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;

#### Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. melaksanakan pengelolaan manajemen kepegawaian UPT;
- f. melaksanakan pengelolaan manajemen keuangan UPT;
- g. melaksanakan pengelolaan manajemen, administrasi dan pelaporan aset daerah dalam pengelolaan UPT;
- h. melaksanakan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran UPT;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
- j. mengevaluasi capaian kegiatan UPT;
- k. melaksanakan sistim pengendalian intern UPT;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Sarana mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. merencanakan dan melaksanakan program pengembangan, sarana Angkutan Umum Trans SARBAGITA;
  - e. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi program Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA;
  - f. memberi bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kebutuhan, kelaikan jalan, kenyamanan dan pemeliharaan sarana;
  - g. menyusun bahan penetapan standar pelayanan minimum yang berkaitan dengan kelaikan jalan dan kenyamanan kendaraan angkutan umum Trans Sarbagita;
  - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sarana UPT;
  - i. mengevaluasi capaian kegiatan;
  - j. melaksanakan sistim pengendalian intern;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
  
- (2) Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan Umum Trans SARBAGITA;
  - e. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi utilitas prasarana dan fasilitas Angkutan Umum Trans SARBAGITA;
  - f. melaksanakan evaluasi kinerja prasarana dan fasilitas pendukung UPTD;
  - g. memberi bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Angkutan Umum Trans SARBAGITA;
  - h. menyusun bahan penetapan kebijakan operasional, standar pelayanan minimum, besaran tarif dan kerjasama UPTD;
  - i. menyusun dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan operasional angkutan umum Trans Sarbagita ;
  - j. mengevaluasi capaian kegiatan;
  - k. melaksanakan sistim pengendalian intern;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB VI

### ESELONERING

#### Pasal 16

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon Iva atau Jabatan Pengawas.

## BAB VII

### BAGAN ORGANISASI

#### Pasal 17

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 112

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 28 DESEMBER 2016 NOMOR 112 TAHUN 2016


TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI


1. UPT. PERLENGKAPAN JALAN.



2. UPT. PUSAT PENGENDALIAN LLAJ.



3. UPT. TRANS SARBAGITA.



GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA